



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO **NOMOR 24 TAHUN 2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA **KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung tugas dan fungsi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan di Kabupaten Situbondo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo perlu dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo di Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Situbondo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 16);
26. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
2. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam pengkangan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
7. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban adalah Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan di Kabupaten Situbondo.

9. Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
10. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan ikut memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
11. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo.
12. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk :

- a. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Banyuputih;
- b. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Asembagus ;
- c. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Jangkar ;
- d. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Arjasa;
- e. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kapongan;
- f. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangaran;
- g. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Panji;
- h. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Situbondo;

- i. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Panarukan;
- j. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kendit;
- k. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Bungatan;
- l. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mlandingan;
- m. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Suboh;
- n. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Besuki;
- o. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Jatibanteng;
- p. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Sumbermalang; dan
- q. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Banyuglugur.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Pelaksanaan fungsi Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan dalam penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Wilayah Kecamatan, kegiatan teknis operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Unit dibantu oleh Satpol PP Kecamatan dan Satlinmas sedangkan kegiatan ketatausahaan diselenggarakan oleh jabatan fungsional umum.
- (4) Pengisian dan penetapan jumlah Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Satuan melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan staf pada Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan.

- (6) Pengaturan jabatan Polisi Pamong Praja dan jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) Kepala Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan Satpol PP dan perlindungan masyarakat di wilayahnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan fasilitasi dan membantu Kepala Satuan dalam menyusun kebijakan umum ketenteraman dan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pendataan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - d. pengkoordinasian tugas Anggota Satpol PP dan perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan pemberian petunjuk kepada anggota Satpol PP dan Satlinmas di wilayah kerjanya;
 - f. pelaksanaan pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana di wilayah kerjanya;
 - g. penyusunan bahan laporan dan evaluasi kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - h. penyampaian laporan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis dan berkala sesuai kebutuhan kepada Kepala Satuan dengan tembusan kepada Camat;
 - i. pelaksanaan koordinasi tugas teknis Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal **01 JUN 2015**

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal **01 JUN 2015**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,



SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR 24